

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diberikan kesimpulan untuk menjawab pokok permasalahan, yakni sebagai berikut :

Pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana di bidang lingkungan hidup dilakukan dengan bentuk pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 118 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembebanan pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dikenakan kepada korporasi atas perbuatan yang dilakukan sebagai pelaku fungsional (*functioneel daderschaap*). Korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh agen korporasi ditujukan untuk kepentingan korporasi, sehingga ppidanaan dikenakan dan sanksi dijatuhkan kepada mereka yang memiliki kewenangan terhadap pelaku fisik dan menerima tindakan fisik tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa belum ada pertanggungjawaban pidana secara langsung kepada korporasi. Dalam perkembangannya, sangat dimungkinkan untuk meminta pertanggungjawaban kepada korporasi secara langsung dan pengurus korporasi, sehingga bentuk sanksi pidana yang dapat dibebankan kepada korporasi adalah pidana denda dan sanksi pidana yang bersifat administratif serta bentuk sanksi pidana yang dapat

diberikan kepada pengurus korporasi adalah pidana badan sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 10 KUHP.

B. Saran

Melihat pada pembahasan dan kesimpulan yang telah disampaikan di atas, tampak adanya kesulitan dalam meminta pertanggungjawaban pidana korporasi secara langsung sebagai badan. Perlu adanya kesadaran bahwa pikiran utama dari meminta pertanggungjawaban pidana korporasi adalah bertolak dari prinsip *restorative justice* (keadilan restoratif). Berdasarkan hal itu, maka sanksi pidana yang paling cocok dikenakan kepada korporasi adalah pidana denda dan bukan pidana penjara yang dijatuhkan kepada agen/pengurus korporasi. Berangkat dari hal tersebut, perlu adanya semangat untuk memperbaiki sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Adami Chazawi, 2012, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Cetakan Ke-7/Edisi Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-1/Edisi Ke-6, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Dwidja Priyatno, 2009, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Cetakan Kedua, CV. Utomo, Bandung.

Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Hamzah Hatrik, 1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

H. Setiyono, 2009, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Keempat/Edisi Kedua, Banyumedia Publishing, Malang.

Kristian, 2014, *Hukum Pidana Korporasi; Kebijakan Integral (Integral Policy) Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Cetakan Ke-1, Nuansa Aulia, Bandung.

Mahrus Ali, 2013, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Cetakan Ke-1, PT Raja Grafindo, Jakarta.

Rufinus Hotmaulana Hutauruk, 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif : Suatu Terobosan Hukum*, Cetakan.1, Sinar Grafika, Jakarta. Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung,

R.M. Gatot P. Soemartono, 1996, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Yesmil Anwar dan Adang, 2010, *Kriminologi*, Cetakan Kesatu, PT Refika Aditama, Bandung.

Website :

<http://lawmetha.wordpress.com/2011/05/19/metode-penelitian-hukum-normatif/>, Metha Dewi Subakti, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, diakses pada tanggal 20 April 2015, pkl. 09.00 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, melalui <http://kbbi.web.id>, diakses pada tanggal 19 April 2015, pkl. 16.50 WIB.